

PENETAPAN-REKAPITULASI-DPSHP

2023

Kpt 196 TAHUN 2023, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; BA No. 87/PL.01.2-BA/6307/2023.
 - Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.
- Lamp: 1 hlm